

# BADAN PUSAT STATISTIK

## **PENGUMUMAN**

NOMOR: B-2a/02300/KP.111/2024

### **TENTANG**

# PEMANGGILAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2023

Sehubungan dengan pengangkatan dan penempatan kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan:

- 1. PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 sebanyak 186 orang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- 2. PPPK wajib melaporkan diri ke BPS Pusat bagi PPPK penempatan BPS Pusat dan ke BPS Provinsi bagi PPPK penempatan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, mulai tanggal 19 Februari 2024.
- 3. PPPK wajib menandatangani perjanjian kerja dan dilantik sebagai pejabat fungsional sesuai dengan formasi jabatannya di BPS Pusat dan BPS Provinsi sesuai penempatan paling lambat tanggal 1 Maret 2024.
- 4. PPPK aktif bekerja serta melakukan presensi di satuan kerja tempat tugas masing-masing pada tanggal 1 Maret 2024.
- 5. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) PPPK dibuat oleh kepala satuan kerja tempat tugas terhitung mulai tanggal PPPK tersebut aktif bekerja.
- 6. Gaji, uang makan, dan tunjangan kinerja PPPK dibayarkan sesuai dengan tanggal SPMT.

### 7. Lain-lain:

- a. Biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya ditanggung oleh masing-masing PPPK.
- b. PPPK wajib memantau perkembangan informasi penempatan PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 melalui laman https://casn.bps.go.id.
- c. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman <a href="https://casn.bps.go.id">https://casn.bps.go.id</a>.
- d. Kelalaian PPPK dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab PPPK.
- e. Seluruh tahapan seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya.
- f. Kelulusan PPPK adalah prestasi PPPK sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada PPPK, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023. Apabila dikemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya.
- g. Bagi PPPK yang memberikan keterangan tidak benar/ palsu baik pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, BPS berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK; dan
- h. Keputusan panitia seleksi PPPK Tenaga Teknis Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 19 Februari 2024 Ketua Panitia Seleksi,

Atgo Mardiyanto